



Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Ni Putu Mega Cahyani*, I Nyoman Sujana dan I Made Minggu Widyantara

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*megacahyani@gmail.com

How To Cite:

Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2021). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*. 3(1). 122-128. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.3035.122-128>

Abstract—*Visum et Repertum is a written statement made by doctors in forensic medicine regarding medical examinations of humans, made based on their knowledge and under oath for pro yustitia interests. As for the formulation of the problem in this case 1) how is the strength of the proof of Visum et Repertum as evidence in cases of criminal acts of abuse? 2) What effect does it have on Visum et Repertum having differences with the testimony of the defendant in a criminal act of persecution? The method in this study is a type of normative legal research, namely by conducting an assessment based on legal materials from the literature. While the problem approach used is the Legislation approach, Conceptual approach and Case approach. Visum et Repertum is a documentary evidence as stipulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 187 letter c of the Criminal Procedure Code and has a strong evidentiary power because it is able to prove the element of abuse in the case study decision No. 586/Pid.B/2018/PN Dps. The consequences arising if Visum et Repertum has a difference with the information given by the Defendant are that the information can be revoked and a re-examination of Visum et Repertum can be carried out if the Defendant is proven to give a false confession. In order for Visum et Repertum to have strong evidentiary power, it is necessary to regulate the standardization and form and arrangement of Visum et Repertum in a statutory regulation.*

Keywords: *Persecution; Evidence; Visum et Repertum*

Abstrak—*Visum et Repertum adalah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik mengenai pemeriksaan medik terhadap manusia, dibuat berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan pro yustitia. Adapun rumusan masalah dalam hal ini 1) Bagaimana kekuatan pembuktian Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana penganiayaan? 2) Apa akibat yang timbulkan terhadap Visum et Repertum memiliki perbedaan dengan keterangan terdakwa dalam kasus tindak pidana penganiayaan? Metode pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan dilakukan pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur. Sedangkan masalah pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan Konseptual dan pendekatan Kasus. Visum et Repertum merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 187 huruf c KUHAP dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat karena mampu membuktikan unsur penganiayaan dalam studi kasus putusan No. 586/Pid.B/2018/PN Dps. Akibat yang timbul jika Visum et Repertum memiliki perbedaan pada keterangan yang diberikan oleh Terdakwa adalah keterangan tersebut dapat dicabut dan dapat dilakukannya pemeriksaan ulang terhadap Visum et Repertum jika Terdakwa memang terbukti pengakuan diberikan yang salah. Agar Visum et Repertum memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, maka perlu diatur standarisasi model dan bentuk serta pengaturan Visum et Repertum dalam suatu peraturan Perundang-undangan.*

Kata Kunci: *Penganiayaan; Alat Bukti; Visum et Repertum*

1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kepentingan-kepentingan berbeda yang antara satu dan lainnya. Oleh karena itu

diperlukan sebuah aturan untuk mengkoordinir perilaku manusia yaitu dengan adanya hukum. Adapun aturan yang bertujuan mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat ialah Hukum Pidana (Suharton & Efendih, 2010).

Meskipun segalanya perilaku dan diatur perbuatan terkait dalam setiap undang-undang, kejahatan terjadi masih di negara ini saja. Salah satunya yaitu terhadap kejahatan tubuh manusia atau juga disebut sering dengan penganiayaan.

KUHP tidak sendiri arti dimuat penganiayaan. Dalam dianiaya Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya sebagai dimuat : yang diperlakukan sewenang-wenang. Pengertian dimuat yang Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut merupakan dalam arti luas dimengerti, yaitu yang disangkut termasuk perasaan atau batiniah. Delik terkait dianiaya KUHP Pasal 351 ayat 4 dicantumkan, masuk pada pengertian dalam ialah dianiaya sengaja dengan dibuat kesehatan orang dirusak. Dalam ilmu hukum pidana penganiayaan yang dimaksud adalah yang dengan tubuh berkenaan manusia.

Menurut pakar hukum pidana Mohammad Tirtaamidjad pendapatnya penganiayaan maksudnya dibuat yaitu dengan disebabkan sengaja orang lain pada sakit atau luka. Akan tetapi disebabkan sakit atau luka suatu perbuatan pada orang lain, dianggap sebagai penganiayaan boleh tidak dilakukan untuk jika perbuatan badan selamat badan ditambah.

Tindak pidana penganiayaan oleh Hukum Nasional dikenal sudah lama beberapa melalui KUHP Bab XX KUHP digolongkan perbuatan dikategorikan sebagai dapat yang tindak pidana tubuh manusia terhadap disebut yang bias juga sebagai penganiayaan.

Dalam KUHP itu sendiri dijelaskan telah dan tentang diatur macam-macam dari beserta dianiaya apabila akibat hukum dilanggar tersebut dilakukan, dijelaskan pasal yang masalah tentang ini dianiaya besar sebagian adalah pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP, dan banyak masih pula yang pasal-pasal dengan pasal dihubungkan tersebut yang tentang dijelaskan dianiaya.

Pemeriksaan dalam tindak pidana suatu pada peradilan proses hakekatnya kebenaran adalah dicari materil (materiilewarheid) perkara bagi tersebut. Dalam proses kasus tindak pidana penganiayaan penyidikan biasa maupun berat, adanya perlu alat-alat bukti untuk tindak pidana dibuktikan itu dilakukan telah. Alat-alat bukti dimaksud yang dalam diatur Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Dalam pembuktian upaya barang biasanya di sidang bukti akan pengadilan diperlihatkan untuk terdakwa atau tersangka perbuatannya diperjelas kepada korban. Pada tetapi prakteknya, dibawa semua tidak dapat kejahatan ke barang depan bukti sidang peradilan, manusia seperti baik tubuh

hidup maupun mati.

Salah alat satu bukti yang dalam diperlukan tindak pidana penganiayaan ialah alat bukti surat diminta dengan dokter dibantu sebagai ahli. Bertindak bisa saksi ahli seorang sebagai dokter dan surat keterangan juga bias dibuat yang tersebut maksudnya, secara tertulis dituangkan surat bentuk dalam hasil medis diperiksa disebut yang dengan Visum et Repertum.

Masih banyak masyarakat yang dipahami tidak fungsi atau peran *Visum et Repertum* terjadi sesekali sehingga ditolak dari keluarga korban yang divisum akan. Dan juga *Visum et Repertum* sebagai digunakan alat bukti biasanya ditentang dengan keterangan oleh pada terdakwa berikan. Meskipun *Visum et Repertum* merupakan surat suatu oleh resmi yang para ahli keluarkan, kemungkinan tidak ditutup jika terdapat dibedakan antara terjadi dengan yang telah apa yang terjadi dianggap.

Didasarkan mengenai kenyataan pentingnya hasil *Visum et Repertum* diterapkan diungkapkan dalam suatu kasus tindak pidana penganiayaan terurai diatas sebagaimana, hal maka tersebut peneliti dilatarbelakangi ingin digali lebih banyak tentang *Visum et Repertum* kaitannya dalam sebagai dalam tindak pidana alat bukti penganiayaan.

Pada penelitian sebelumnya, (Gagundali, 2017) mengungkapkan Penggunaan Visum Et Repertum dalam pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan ringan memberikan kedudukan hukum sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Visum Et Repertum juga sebagai pengganti barang bukti (*corpus delicti*) yang menerangkan peristiwa saat itu terjadi serta dapat membantu penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya suatu pidana dan dapat memberikan petunjuk kepada penyidik dalam melakukan penyidikan, serta Visum Et Repertum dapat memberikan petunjuk dalam menentukan tuduhan apa yang akan diajukan kepada hakim terhadap terdakwa serta dapat membentuk suatu keyakinan hakim dalam persidangan. Penelitian lainnya oleh (Nisa & Krisnan, 2015) mengungkapkan bahwa fungsi visum et repertum adalah sebagai berikut, ditingkat penyidikan visum et repertum memiliki fungsi sebagai bahan untuk memperkuat dakwaan/sangkaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dan sebagai bukti penahanan tersangka, ditingkat penuntutan yaitu sebagai alat untuk menentukan

berat ringannya Pasal yang dipersangkakan terhadap terdakwa/pelaku, tingkat pengadilan yaitu salah satu pengganti alat bukti fisik dan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dan kekuatan hukum visum et repertum yaitu sangat mutlak atau sempurna dalam kasus tertentu seperti kasus tindak pidana penganiayaan, asusila, maupun pembunuhan.

Didasarkan latar belakang tersebut, diperoleh sebagai berikut rumusan masalah:

- Bagaimana *Visum et Repertum* dibuktikan kekuatannya sebagai tindak pidana alat bukti penganiayaan?
- Akibat apa yang timbulkan terhadap *Visum et Repertum* perbedaan dengan dimiliki keterangan terdakwa dalam kasus tindak pidana penganiayaan?

Adapun dari penelitian ini tujuannya ialah sebagai berikut:

- Untuk *Visum et Repertum* pembuktian kekuatannya diketahui alat bukti sebagai dalam kasus tindak pidana penganiayaan.
- Diketahui untuk ditimbulkan yang akibat terhadap visum et repertum perbedaan dimiliki keterangan dengan terdakwa dalam kasus tindak pidana penganiayaan.

2. Metode

Metode penelitian dalam yang penelitian digunakan ini adalah hukum normatif diteliti. Penelitian hukum normatif yaitu merupakan yang mengkaji hukum diteliti, hukum tertulis aspek dari berbagai, tetapi aspek terapan atau implementasinya tidak dikaji. Sedangkan pendekatan masalah yang adalah pendekatan digunakan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan kasus didekatkan. Perundang-undangan pendekatan yakni pendekatan dimana telah ditelaah dilakukan semua peraturan perundang-undangan permasalahan terhadap disangkutkan (isu yang sedang hukum dihadapi), sedangkan konseptual didekatkan merupakan yang beranjak dari pandangan-pandangan didekatkan serta dalam doktrin-doktrin ilmu hukum dikembangkan guna ide-ide diperjelas dengan pengertian-pengertian hukum diberikan, konsep hukum, maupun asas hukum yang masalah dengan relevan. Serta pendekatan kasus yang merupakan yang dilakukan pendekatan dengan cara pada kasus-kasus ditelaah yang dengan isu hukum dikaitkan yang dihadapi.

Dalam ini diteliti disusun digunakan bahan

hukum yaitu Sumber bahan hukum primer yang terdiri dari : Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Dps. Selanjutnya yang digunakan Sumber bahan hukum sekunder ialah Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan hukum diperoleh yang dapat dari dikaji pustaka yaitu dengan buku – buku hukum dibaca, jurnal – jurnal hukum, dan juga internet yang dengan *Visum et Repertum* bukti alat sebagai dikaitkan dalam tindak pidana penganiayaan yang sebagai permasalahan dibahas. Selain sumber bahan hukum primer dan sekunder digunakan juga sumber bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan hukum yang diperoleh dari bahan berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dikaitkan ilmu lain.

Dikumpul bahan hukum teknik ini digunakan diteliti yang dalam ialah adalah dengan dicatatkan dan didokumentasikan. Studi kepustakaan atau studi dokumen dengan cara dilakukan dicatat, dibaca, dikutip, diringkas, dan diulas informasi serta yang diperoleh dijelaskan baik dari peraturan perUndang-Undangan, putusan nomor 586/Pid.B/2018/PN Dps, maupun yang pada pokok permasalahan ada literatur-literatur yang kaitannya atau bahan -bahan yang *Visum et Repertum* sebagai berkenaan alat tindak pidana bukti pada dianiaya.

3. Hasil dan Pembahasan

Visum et Repertum Dibuktikan Kkuatannya Sebagai Tindak Pidana Alat Bukti Penganiayaan

Visum et repertum adalah satu salah aspek diperankan sebagai ahli atau aspek keterangan ahli, maka keduanya antara dipisahkan kaitannya tidak dapat. Keterangan dicantumkan ahli pada dalam hasil pemeriksaan laporan suatu adalah yang diwujudkan didasarkan dibuat atas hasil-hasil ilmu dan diketahui teknik dan dari ahli itu yang pengalaman sebaik-baiknya. *Visum et Repertum* dimuat tidak ada satu pasal dalam KUHAP.

Visum et Repertum dengan Ilmu Kedokteran Forensik erat dikaitkan. Menurut R. Atang Ranoemihardjad bahwa dijelaskan Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah pengetahuan Ilmu Kedokteran yang digunakan dalam ilmu perkara baik untuk peradilan dibantu maupun pidana dalam perkara lain (perdata) (R) (Ranoemihardjad, 2015).

Serta Ilmu Kedokteran tujuan Kehakiman wajib adalah polisi dibantu, kejaksaan, dan dalam kasus-kasus hakim perkara dihadapi ilmu yang pengetahuan dengan kedokteran dipecahkan hanya dapat.

Ilmu Kedokteran Kehakiman dengan dibantu tersebut, yang diambil keputusan hendak diharapkan oleh sesungguhnya terjadi didasarkan badan peradilan menjadi obyektif. Terjadi saat pada tindak pidana (perkara ditempat jadi, korban yang luka diperiksa atau meninggal) ahli kedokteran kehakiman bantuan bentuk diberikan dapat dan barang bukti diperiksa, dimana akan hal diterangkan ini dan secara dalam tertulis bentuk hasilnya surat diberikan dikenal yang dengan istilah visum et repertum.

Mengenai kedudukan Visum et Repertum, dari apabila Staatsblad ketentuan Tahun 1937 Nomor 350 ditinjau yang merupakan ketentuan yang satu-satunya definisi diberikan visum et repertum, Pasal 1 Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350 dijelaskan yang bahwa Visa reperta dokter seorang, dibuat yang baik atas diucapkan yang sumpah jabatan pada waktu diselesaikan di Negeri Belanda pelajaran ataupun di Indonesia, perkara-perkara pidana sah terhadap bukti merupakan alat, selama *visa reperta* soal hal-hal keterangan tersebut isinya lihat dan diperiksa oleh benda yang dokter pada ditemui. Sebagai *Visum et Repertum* maka bukti alat, alat bukti surat masuk dibuat yang keterangan karena oleh dokter bentuk dalam tertulis dituangkan.

Di samping ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang kedudukan dijadikan dasar hukum visum et repertum, ketentuan yang juga diberi lainnya kedudukan sebagai *Visum et Repertum* surat bukti alat yaitu telah bagaimana dikemukakan dibahas pada terdahulu, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf c.

Dan menurut Pasal 187 huruf c KUHAP sebagaimana surat dalam tersebut pasal 184 ayat (1) huruf c, atas sumpah jabatan dibuat atau dengan sumpah dikuatkan adalah:

- Berita acara dan surat lain bentuk dalam resmi dibuat yang oleh yang berwenang pejabat umum atau dihadapannya yang dibuat, keterangan tentang kejadian yang dimuat atau yang keadaan dilihat, dengar atau sendiri pada dialaminya, yang jelas dengan disertai alasan dan tegas tentang keterangan itu;
- Surat yang ketentuan menurut dibuat

peraturan perundang-undangan atau surat oleh pejabat yang buat mengenai termasuk hal yang dalam tata yang tanggung jawabnya laksana dijadikan dan bagi yang sesuatu diperuntukkan dibuktikan keadaan;

- Surat keterangan dimuat dari seorang ahli pendapat keahliannya didasarkan sesuatu mengenai hal atau sesuatu secara keadaan resmi yang diminta daripadanya;
- dapat berlaku surat lain hubungannya ada jika alat dengan isi pembuktian yang lain.

Surat yang menurut dibuat peraturan ketentuan perundang-undangan atau surat pejabat yang dibuat mengenai oleh termasuk hal yang dalam tata tanggung jawabnya laksana yang dijadikan dan sesuatu keadaan yang bagi diperuntukkan dibuktikan. Analisis yuridis didasarkan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia maka tersebut ahli *Visum et Repertum* kendatipun keterangan kedudukan yang dibawah isinya sumpah diberikan dan di persidangan luar adil, dan sebagai alat bukti kualifikasinya masuk surat dan bukan keterangan alat bukti ahli.

Dan pengertian didasarkan yuridis dari *Visum et Repertum* oleh yang diberi Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua Pasal KUHAP tersebut yaitu Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 huruf c kedudukan diberi telah *Visum et Repertum* sebagai suatu alat bukti surat perkara pidana dalam diperiksa. Didalam KUHAP bagi Penyidik tidak harus untuk *Visum et Repertum* diminta diajukan kepada dokter ahli Kedokteran Kehakiman ataupun Dokter Ahli lainnya perkara penting bagi pemeriksaan tetapi serta akan agar lebih perkaranya jelas, mungkin ada dapat diminta bila mana *Visum et Repertum* tersebut (Soeparmor, 2016).

Akibat Apa Yang Timbulkan Terhadap Visum Et Repertum Perbedaan Dengan Dimiliki Keterangan Terdakwa Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan

Meskipun *visum et repertum* merupakan alat bukti tambahan atau pendukung dan harus ada mutlak tidak, namun dalam yang objeknya tindak pidana adalah tubuh manusia, misalnya dibunuh, dianiaya, diperkosa, maka dilengkapi dengan baiknya visum et revertum. Jika melihat beberapa orang saksi dibunuh terjadinya dianiaya atau bahkan diperkosa dan dengan didukung terdakwa keterangan Hakim serta salah atas terdakwa yakin maka sudah terdakwa dipidana dapat tidak disertai dengan meskipun visum et revertum.

Dibuktikan hukum prinsip acara dalam pidana dengan sistem beda dalam dibuktikan hukum acara perdata, hukum diingat dibuktikan perkara dalam pidana hakim atas yakin dua perlu alat bukti, dibuktikan sedangkan hukum perdata yakin hakim tidak butuh. Dalam hukum acara pidana hal karena tujuannya disebabkan adalah dicari dan kebenaran materil ditemukan, hukum acara dalam sedangkan formil perdata hanya dibenarkan formil. Hukum acara perdata hingga dengan dalam demikian jika cukup ada sudah akta autentik yang sah alat buktinya. Akta autentik perkara perdata dalam alat bukti merupakan yang sempurna, hukum acara pidana sedangkan dalam kekuatan pembuktian akta autentik apabila akan lumpuh dengan tidak alat bukti ditunjang lain dan keyakinan hakim diperoleh.

Agar lebih dalam objektif keabsahan dinilai *Visum et Repertum* tersebut maka hakim dapat Ahli Kedokteran Kehakiman dipanggil yang tidak dibuat *Visum et Repertum* untuk dinilai *Visum et Repertum* yang oleh dokter lain dibuat. Jadi, untuk diyakinkan hakim terhadap *Visum et Repertum* yang dimaksud. Waluyadi dikemukakan bahwa, Apabila keberadaan *Visum et Repertum* didampingkan dengan yang lain alat bukti maka *Visum et Repertum* merupakan laporan yang objektif dan direkayasa mungkin untuk sangat kecil. Konsekuensinya untuk bahwa diputus objektif dalam pada hubungannya terhadap kasus yang dengan dikaitkan luka, diganggunya kesehatan atau seseorang akibat tindak pidana mati, menjadi harus dasar pertimbangan hakim visum et repertum (Setiady, 2009).

Keberadaan *Visum et Repertum* tidak diikat dan tidak dipaksa bagi hakim. Pengikat hakim terhadap *Visum et Repertum* dikesampingkan dapat apabila memungkinkan untuk dibuat *Visum et Repertum* kecil kemungkinannya. Artinya bila *Visum et Repertum* tidak ada maka proses diperiksanya perkara pidana harus tetap berlangsung.

Putusan dibuat upaya dalam pertimbangan yuridis hakim harus dipunyai dari terdiri dakwaan yang penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang – barang bukti, dan perbuatan pasal-pasal hukum pidana, serta non yuridis ditimbang perbuatan latar belakang terdiri yang terdakwa, terdakwa akibat perbuatan, kondisi terdakwa, serta ekonomi kondisi terdakwa, ditambah diyakini hakim harus perbuatan apakah pidana terdakwa dilakukan atau tidak dalam sebagaimana tindak pidana unsur-unsur yang dimuat yang kepadanya didakwakan.

Dipersidangan keputusan dalam diambil ada yang acuannya 3 hal dijadikan, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, Asas Manfaat. Untuk yang harus dipastikan kepastian asas hukum adalah peraturan perundang-undangannya. Cenderung asas keadilan lebih masyarakat disinilah kepada sikap, keadaan bagaimana dikembalikan dan dipulihkan masyarakat kasus sosial dengan ini dihubungkan, efek jera dijadikan hal ini agar tidak lain kepada diulangi orang lagi. Asas manfaat kepada terpidana diarahkan biasanya, jadi dipidana jangan sampai bagi terdakwa tidak memiliki manfaat diberikannya.

Visum et Repertum itu jika timbul mengenai akibat dengan alat-alat bukti lain dimiliki ternyata beda, Hakim dapat untuk dilakukan perintah diperiksa ulang serta isi *Visum et Repertum* tersebut dirubah. Dalam KUHAP hal ulang diperiksa atau ulang diteliti tersebut dapat oleh Hakim diperintahkan dan diperlukan kepada saksi ahli ia timbul apabila terdakwa berat dari itu atau penasehat hukum beralasan terkait hasil keterangan ahli tersebut.

Hal ini yang disampaikan keberatan dilakukan jika ada dapat diterima dan oleh terdakwa tersebut keberatan oleh Hakim. Hal ini dengan keterangan yang dihubungkan oleh terdakwa berikan, diberi jika keterangan oleh terdakwa pada Hakim diterima dan kebenarannya alat-alat dibuktikan dengan alat bukti lain, maka *Visum et Repertum* dapat diteliti Hakim ulang penelitian dan jika dirasa Hakim keterangan yang oleh terdakwa diberikan adalah salah, maka Hakim terdakwa akan mengaku tersebut dicabut.

Penarikan keterangan salah di muka pengadilan kembali, keterangan itu tidak dihilangkan, kecuali berdasarkan yang sebab alas an-alasan ditarik dapat diterima. Kembali ditarik suatu keterangan, oleh terdakwa seterusnya pemungkiran dikacaukan hendaknya janganlah. Terdakwa yang keterangannya kembali ditarik, bahwa ia diakui telah belum keterangan diberikan, dengan kembali ditarik tetapi maksud keterangan tidak ada dianggap tersebut. Untuk demikian ditarik terdapat alasan, jika keterangan tersebut adalah sebagai kekerasan atau penipuan, kekhilafan, atau jika keterangan beri tersebut dengan ditentang sengaja tambahan dengan tujuan kebenaran suatu dicapai. Yang dimaksud dengan keterangan salah pada Hakim diberikan di muka pengadilan, diberi yang dipandang keterangan di muka Jaksa atau Polisi seharusnya sebagai satu keterangan diluar sidang.

Dari alasan-alasan keterangan ditarik

seharusnya oleh terdakwa dikemukakan, berlaku hal ini terkait hal sebelumnya jelas telah bahwa kesalahan walaupun bukti harus, terdakwa dikemukakan yang namun sesuatu. Hanya Hakim, dan juga Kejaksaan bukti-bukti harusnya dalam tersebut diberikan terdakwa bantuan. Obyek diperiksa dari Hakim kebenaran haruslah materil selalu, dan setiap maka atas dasar oleh hal tersebut terdakwa kemukakan yang dapat keadaan dianggap sebagai bukti, bahwa dilawan ia dengan sebelumnya telah benar kesalahannya diakui, periksa harusnya.

Diperhatikan perlu hanya alasan-alasan bahwa terdakwa tersebut oleh ditarik, tidaklah perlu terbukti secara sah, oleh karena dari hal-hal dibuktikan bukti sangkalan dianggap tersebut, yang bukti untuk sebelumnya dilemahkan telah terdakwa kemukakan dan bukti sangkalan maka diketahui seperti setiap hal dapat merupakan, asal saja Hakim tentang itu diyakini dapat secara pasti. Hakim adalah tentang diterima alasan-alasan untuk berwenang tersebut diakui ditarik tanpa bukti, benar sebagai dianggap alasan-alasan asal. Diterimanya tentang dapat alasan yang dikemukakan terdakwa, Hakim wajib, menurut pikiran, aturan dan diberikan pengalaman keputusannya (Nasution, 2007).

4. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, diperoleh simpulan sebagai berikut:

Visum et Repertum memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat, karena *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 187 huruf c KUHAP. Penuntut Umum dakwaannya dibuat dalam sangat mengenai diperhatikan alat bukti peran *Visum et Repertum*. Dakwaannya karena dalam tersebut kebenaran alat bukti ini unsur kedua diungkap mampu, ketiga dan keempat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHAP tentang tindak pidana penganiayaan. Surat benar didasarkan bahwa *Visum et Repertum* No. 1329/VR-RM/RSUGA/EXT/III/2018 Tanggal 31 Maret 2018 Korban MALIK PURWANTO benar telah ditikam menggunakan mesin gerinda dan menyebabkan luka terbuka pada bagian dahi sebelah kiri dengan ukuran luka 2x1cm. Sehingga dapat dikatakan *Visum et Repertum* cukup Penuntut Umum dibantu dalam proses pembuktian kebenaran dari unsur – unsur Pasal 351 ayat (1) KUHAP tentang tindak dianiaya pidana dan memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Akibat yang timbul jika *Visum et Repertum* yang diberikan oleh Terdakwa keterangan berbeda adalah dapat dicabut keterangan tersebut jika Terdakwa diberikan pengakuan yang salah memang terbukti. Mengenai *Visum et Repertum* sendiri dapat dilakukan ulang diperiksa dari penasehat hukum atau keterangan timbul keberatan yang diberikan dengan jelas terdakwa dapat dibuktikan, hal tersebut diatur dalam Pasal 180 ayat (2), (3) dan (4) KUHAP. Didasarkan pengalaman tersebut dilakukan dan dari Hakim sendiri diketahui.

Meskipun didalam tidak ada KUHAP bagi harus korban *Visum et Repertum* diajukan untuk dalam perkara pidana dibuktikan, bagi akan diperiksakan perkara penting serta perkaranya agar lebih jelas, bila mana ada sedapat mungkin diminta *Visum et Repertum* yang kepada dokter ahli ajukan. Sehingga Hakim dapat diperkuat yakin dalam keputusannya diambil. Perlunya sosialisasi sehingga dilakukan yang oleh pemerintah / penegak hukum mengenai fungsi dan kedudukan *Visum et Repertum* perkara pada pidana kepada masyarakat karena ditolak banyak masyarakat untuk otopsi dilakukan terhadap suatu korban yang tindak pidana dialami dengan macam berbagai alasan. Agar *Visum et Repertum* kekuatan dimiliki yang kuat bukti, standarisasi model maka diatur perlu dan bentuk serta pengaturan *Visum et Repertum* dalam suatu peraturan Perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Gagundali, D. N. (2017). *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. *Lex Administratum*, 5 (9). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18163>
- Nasution, A. K. (2007). *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Edisi ke-III. Jakarta: Direktorat Khusus Kejaksaan Agung RI.
- Nisa, Y. K., & Krisnan, J. (2015). *Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana*. *Varia Justicia*, 11(2), 185–199. Retrieved from <http://journal.ummgl.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/339>
- Ranoemihardjad, R. A. (2015). *Ilmu Kehakiman Dokter Forensic Science*.

Bandung: Tarsito.

Setiady, T. (2009). *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Alfabeta.

Soeparmor. (2016). *R Dan Visum et Repertum Ahli Keterangan*. Bandung: Mandar Maju.

Suharton, & Efendih, J. (2010). *Panduan praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.